



PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
10. Kinerja PNS adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
11. Tambahan penghasilan berupa peningkatan kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan pertimbangan beban pelaksanaan kerja serta uang makan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tentang tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memotivasi PNS agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Pasal 3

Pengaturan tentang tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif.
- (2) Kriteria pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berdasarkan peningkatan kinerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menganut prinsip:
 - a. berkeadilan bagi seluruh PNS; dan
 - b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada seluruh SKPD.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Struktur besaran tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pejabat eselon II a;
 - b. Pejabat eselon II b;
 - c. Pejabat eselon III a;
 - d. Pejabat eselon III b;
 - e. Pejabat eselon IV a;
 - f. Pejabat eselon IV b;
 - g. Pejabat eselon Va;
 - h. Staf ahli Bupati;
 - i. Pelaksana di SKPD;
 - j. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - k. Sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - l. Bendahara penerimaan;
 - m. Bendahara pengeluaran;

- n. Bendahara barang/Pengurus barang;
- o. Kepala Tata Usaha/Kepala Seksi Cabang Dinas;
- p. Kepala Tata Usaha/SMP/SMA;
- q. Pengawas TK/SD;
- r. Pengawas rumpun belajar;
- s. Penilik luar sekolah;
- t. Pamong belajar;
- u. Guru TK, SD, SMP/SMPS, SMA/SMAKN/SMAS/SMK;
- v. Guru fungsional dan tenaga penjaga sekolah;
- w. Kepala Puskesmas;
- x. Pejabat fungsional penyuluh;
- y. Supir Bupati dan Wakil Bupati; dan
- z. Supir Sekretaris Daerah dan Asisten.

(2) Bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara barang/Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf m dan huruf n, besaran Tambahan Penghasilan mengacu pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa.

Pasal 7

Rincian besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang masuk kerja atau melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, harus disertai surat keterangan yang sah disertai alasan yang jelas.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Tambahan penghasilan tidak diberikan bagi PNS yang sedang cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan mengikuti tugas belajar.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang tidak masuk kerja atau melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemberian tambahan penghasilan dikenakan sanksi potongan sebesar 4% (empat perseratus) setiap harinya.
- (2) Potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Januari 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2
SERI E